



P U T U S A N

Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN.Bjw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : PRIMUS BHOKO Alias DENI;
2. Tempat lahir : Kampung Dizi;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 08 Februari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Dizi, Desa Dizigedha, Kecamatan Golewa Barat, Kabupaten Ngada;
7. Agama : Khatolik;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 18 Desember 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

- Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 7 Januari 2018;
- Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2018 sampai dengan tanggal 16 Februari 2018;
- Penyidik perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2018 sampai dengan tanggal 18 Maret 2018;
- Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 3 April 2018;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 April 2018;
- Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama Ahmad Lezo, S.H., berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN.Bjw., tanggal 4 April 2018;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN.Bjw.



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor: 19/Pid.Sus/2018/PN. Bju, tanggal 22 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 19/Pid.Sus/2018/PN. Bju, tanggal 22 Maret 2018 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Saksi-saksi, bukti Surat dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PRIMUS BHOKO Alias DENI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan Percobaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan terhadap anak dibawah umur", melanggar pasal Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang RI Nomor. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 53 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PRIMUS BHOKO Alias DENI dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) tahun dan denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna kuning polos ;
 - 1 (satu) lembar celana Panjang jeans warna biru, terdapat label merek pada bagian pinggang celana berwarna putih dengan tulisan

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN.Bju.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHANEL ;

- 1 (satu) lembar baju dalam berwarna biru ;
- 1 (satu) lembar BH berwarna merah muda terdapat corak bunga berwarna hijau;
- 1 (satu) lembar CD berwarna merah muda terdapat corak bunga berwarna hijau;

Dikembalikan kepada MARIA ROSADALIMA BEKU;

- 1 (satu) lembar kaos berkerah warna hijau cokelat garis-garis merek SPIRIT;
- 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna biru merek LOIS;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan tanggapan Penasihat hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu;

Bahwa ia terdakwa PRIMUS BHOKO Alias DENI, pada hari minggu tanggal 05 November 2017 sekitar jam 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2017, bertempat di dalam rumah tepatnya didalam kamar tidur milik terdakwa yang beralamat di Kampung Dizi Gedha Desa Dizi Gedha Kecamatan Golewa Barat Kabupaten Ngada atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang mengadili "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul". perbuatan tersebut dilakukan terdakwa terhadap anak korban MARIA ROSADALIMA BEKU Alias ROSLIN umur 17

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngada Nomor: 5766/XII/TERLAMBAT/2010 tanggal 21 Desember 2010 atas nama MARIA ROSADALIMA BEKU, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 05 November 2017 sekitar jam 16.00 Wita, berawal ketika Anak Korban MARIA ROSADALIMA BEKU Bersama dengan Anak Saksi ELISABETH DHONE Alias LISA berjalan pulang dari membeli kue melewati depan rumah terdakwa di Kampung Dizi Gedha Desa Dizi Gedha Kecamatan Golewa Barat Kabupaten Ngada. Namun ketika dalam perjalanan tiba-tiba hujan mulai turun kemudian terdakwa yang sedang berada di rumahnya memanggil Anak Korban dan Anak Saksi LISA, namun Anak Korban Bersama dengan Anak Saksi LISA memutuskan untuk berteduh di Kantor Desa Dizigedha. Ketika Anak Korban dan Anak Saksi LISA berteduh di Kantor Desa, tiba-tiba terdakwa mendekati keduanya dengan maksud untuk meminta kue tersebut. Namun, ketika diberi kue tersebut terdakwa justru mengambil kantong plastik milik anak korban dan membawa kue tersebut ke rumahnya sehingga anak korban dan anak saksi mengikuti terdakwa ke rumahnya.
- Selanjutnya ketika Anak Korban Bersama dengan anak saksi LISA berada di depan pintu rumah milik terdakwa, terdakwa berdiri di depan pintu kamar dan pada saat itu juga terdakwa memanggil Anak Korban dan LISA untuk duduk di ruangan tamu dan kemudian Anak Korban dan LISA bersedia untuk duduk di ruang tamu dikarenakan cuaca mulai hujan. Setelah itu ketika anak korban dan anak saksi LISA duduk di ruang tamu terdakwa, terdakwa yang saat itu berdiri di depan kamar seketika itu juga memanggil dan mengajak Anak Korban dan anak saksi LISA untuk masuk ke dalam kamar namun anak korban sempat menanyakan untuk keperluan apa terhadap terdakwa hingga akhirnya Anak Korban dan Anak Saksi LISA berjalan menuju arah terdakwa. Namun ketika anak korban dan anak saksi LISA berada di depan kamar terdakwa tiba-tiba terdakwa memegang tangan anak korban dan anak saksi LISA dan menarik keduanya masuk ke dalam kamar terdakwa. Sebelum masuk ke dalam kamar anak korban dan anak saksi LISA sempat melawan tetapi dikarenakan kuatnya tenaga terdakwa akhirnya keduanya tertarik dan masuk ke kamar terdakwa.
- Bahwa selanjutnya ketika anak korban dan anak saksi LISA sudah berada di dalam kamar, dalam kamar tersebut sudah ada EMANUEL LAWE Alias EPA

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN.Bjw.



LAWE (DPO atau yang akan diperiksa dalam berkas perkara terpisah) menunggu di dalam kamar. Dan ketika Anak Korban berada dalam kamar tersebut terdakwa langsung menutup pintu kamar lalu terdakwa menarik tangan kiri Anak Korban menggunakan tangan kirinya dan langsung memeluk Anak Korban, Setelah terdakwa memeluk Anak Korban kemudian terdakwa mencium pipi kanan anak korban kemudian cium bagian bibir dari anak korban kurang lebih selama 1 (satu) menit, pada saat itu anak korban tidak membuka bibirnya namun bersamaan saat terdakwa mencium bibir Anak Korban tangan kiri terdakwa meremas payudara kanan anak korban sebanyak 5 (lima) kali, sedangkan tangan kanan terdakwa melingkar di pinggang anak korban. Setelah itu terdakwa mendorong anak korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa ke arah tempat tidur dengan posisi terlentang di atas. Kemudian setelah itu terdakwa membuka pakaian terdakwa hingga telanjang lalu setelah itu terdakwa membuka celana panjang jeans dari Anak Korban sampai turun sebatas lutut, dan setelah itu terdakwa membuka celana dalam milik anak korban yang berwarna putih, setelah itu terdakwa menarik baju kaos dari anak korban sampai ke atas namun tidak sampai terlepas. Terdakwa hanya tarik sampai di atas leher, setelah kaos tersebut sudah tersingkap ke atas, terdakwa kemudian menyingkap BH milik anak korban ke atas hingga payudaranya menyembul keluar, kemudian setelah itu terdakwa memaksa mengangkat sambil membuka kedua kaki anak korban dan langsung menindih tubuh anak korban tersebut dari atas sambil mencium pipi kiri dan kanan anak korban dengan penuh nafsu dan pada saat terdakwa menindih anak korban dari atas sambil berusaha memasukkan kemaluan terdakwa ke kemaluan anak korban namun dikarenakan sempit (rapat) sehingga kemaluan terdakwa tidak sempat masuk ke kemaluan anak korban, melainkan hanya tergesek-gesek saja di kemaluan dari anak korban. Pada saat itu juga anak korban berontak hingga mengakibatkan tempat tidur terdakwa patah dan pada saat itu anak korban sempat menahan kemaluan terdakwa agar kemaluan terdakwa tidak bisa masuk kemaluan anak korban. Kemudian ketika anak korban berontak, terdakwa sempat memukul anak korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, 1 (satu) kali terdakwa pukul dengan menggunakan telapak tangan (tampar) terdakwa ke pantat anak korban, 1 (satu) kali terdakwa pukul dengan menggunakan kepala tangan dan mengenai bahu kiri anak korban. Setelah itu anak korban berusaha berteriak

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun terdakwa menutup mulut anak korban dengan menggunakan tangan kiri. lalu saat itu Anak Korban mendengar saudara EMANUEL LAWE Alias EPA LAWE mengatakan "MALI MIU WUKU MIU DE MEA, MALI KAMI DE NEGA LA'A WE MIU DE DONGO DIA ONE NUA DE MEA KAMI BHAI MEA (KALAU KAMU TERIAK ITU KAMU YANG MALU, KAMI KERJA DILUAR KAMI TIDAK MALU, KAMU TINGGAL DI KAMPUNG YANG MALU)" setelah terdakwa terdakwa mengatakan "EPA KENAPA KAU TIDAK MAIN" lalu EPA LAWE menjawab "E... SAYA SUDA TIDAK NAFSU MAIN" walaupun saat itu posisi EPA LAWE sudah telanjang selain itu kejadian tersebut sempat ada yang melihat sehingga EPA LAWE dan terdakwa turun dari tempat tidur dan memakai kembali pakaiannya. Dan setelah itu terdakwa Bersama dengan EPA LAWE keluar dari kamar meninggalkan Anak Korban dan LISA. Saat itu juga Anak Korban menarik dan memakai kembali celananya begitu juga anak saksi LISA langsung bangun dari tempat tidur lalu keluar dari kamar tersebut dan pulang ke rumah.

- Bahwa akibat pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Anak Korban, Anak Korban merasa malu, trauma dan takut. Dan saat ini dijauhi oleh teman-teman Anak Korban hingga saat ini Anak Korban berhenti sekolah;

Perbuatan terdakwa PRIMUS BHOKO Alias DENI sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang RI Nomor. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

ATAU

Kedua;

Bahwa ia terdakwa PRIMUS BHOKO Alias DENI, pada hari minggu tanggal 05 November 2017 sekitar jam 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2017, bertempat di dalam rumah tepatnya didalam kamar tidur milik terdakwa yang beralamat di Kampung Dizi Gedha Desa Dizi Gedha Kecamatan Golewa Barat Kabupaten Ngada atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang mengadili “melakukan percobaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri” . perbuatan tersebut dilakukan terdakwa terhadap anak korban MARIA ROSADALIMA BEKU Alias ROSLIN umur 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngada Nomor: 5766/XII/ TERLAMBAT/2010 tanggal 21 Desember 2010 atas nama MARIA ROSADALIMA BEKU, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 05 November 2017 sekitar jam 16.00 Wita, berawal ketika Anak Korban MARIA ROSADALIMA BEKU Bersama dengan Anak Saksi ELISABETH DHONE Alias LISA berjalan pulang dari membeli kue melewati depan rumah terdakwa di Kampung Dizi Gedha Desa Dizi Gedha Kecamatan Golewa Barat Kabupaten Ngada. Namun ketika dalam perjalanan tiba-tiba hujan mulai turun kemudian terdakwa yang sedang berada di rumahnya memanggil Anak Korban dan Anak Saksi LISA, namun Anak Korban Bersama dengan Anak Saksi LISA memutuskan untuk berteduh di Kantor Desa Dizigedha. Ketika Anak Korban dan Anak Saksi LISA berteduh di Kantor Desa, tiba-tiba terdakwa mendekati keduanya dengan maksud untuk meminta kue tersebut. Namun, ketika diberi kue tersebut terdakwa justru mengambil kantong plastik milik anak korban dan membawa kue tersebut ke rumahnya sehingga anak korban dan anak saksi mengikuti terdakwa ke rumahnya.
- Selanjutnya ketika Anak Korban Bersama dengan anak saksi LISA berada di depan pintu rumah milik terdakwa, terdakwa berdiri di depan pintu kamar dan pada saat itu juga terdakwa memanggil Anak Korban dan LISA untuk duduk di ruangan tamu dan kemudian Anak Korban dan LISA bersedia untuk duduk di ruang tamu dikarenakan cuaca mulai hujan. Setelah itu ketika anak korban dan anak saksi LISA duduk di ruang tamu terdakwa, terdakwa yang saat itu berdiri di depan kamar seketika itu juga memanggil dan mengajak Anak Korban dan anak saksi LISA untuk masuk ke dalam kamar namun anak korban sempat menanyakan untuk keperluan apa terhadap terdakwa hingga akhirnya Anak Korban dan Anak Saksi LISA berjalan menuju arah terdakwa. Namun ketika anak korban dan anak saksi LISA berada di depan kamar

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN.Bjw.



terdakwa tiba-tiba terdakwa memegang tangan anak korban dan anak saksi LISA dan menarik keduanya masuk ke dalam kamar terdakwa. Sebelum masuk ke dalam kamar anak korban dan anak saksi LISA sempat melawan tetapi dikarenakan kuatnya tenaga terdakwa akhirnya keduanya tertarik dan masuk ke kamar terdakwa.

- Bahwa selanjutnya ketika anak korban dan anak saksi LISA sudah berada di dalam kamar, dalam kamar tersebut sudah ada EMANUEL LAWE Alias EPA LAWE (DPO atau yang akan diperiksa dalam berkas perkara terpisah) menunggu di dalam kamar. Dan ketika Anak Korban berada dalam kamar tersebut terdakwa langsung menutup pintu kamar lalu terdakwa menarik tangan kiri Anak Korban menggunakan tangan kirinya dan langsung memeluk Anak Korban, Setelah terdakwa memeluk Anak Korban kemudian terdakwa mencium pipi kanan anak korban kemudian cium bagian bibir dari anak korban kurang lebih selama 1 (satu) menit, pada saat itu anak korban tidak membuka bibirnya namun bersamaan saat terdakwa mencium bibir Anak Korban tangan kiri terdakwa meremas payudara kanan anak korban sebanyak 5 (lima) kali, sedangkan tangan kanan terdakwa melingkar di pinggang anak korban. Setelah itu terdakwa mendorong anak korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa ke arah tempat tidur dengan posisi terlentang di atas. Kemudian setelah itu terdakwa membuka pakaian terdakwa hingga telanjang lalu setelah itu terdakwa membuka celana panjang jeans dari Anak Korban sampai turun sebatas lutut, dan setelah itu terdakwa membuka celana dalam milik anak korban yang berwarna putih, setelah itu terdakwa menarik baju kaos dari anak korban sampai ke atas namun tidak sampai terlepas. Terdakwa hanya tarik sampai di atas leher, setelah kaos tersebut sudah tersingkap ke atas, terdakwa kemudian menyingkap BH milik anak korban ke atas hingga payudaranya menyembul keluar, kemudian setelah itu terdakwa memaksa mengangkat sambil membuka kedua kaki anak korban dan langsung menindih tubuh anak korban tersebut dari atas sambil mencium pipi kiri dan kanan anak korban dengan penuh nafsu dan pada saat terdakwa menindih anak korban dari atas sambil berusaha memasukkan kemaluan terdakwa ke kemaluan anak korban namun dikarenakan sempit (rapat) sehingga kemaluan terdakwa tidak sempat masuk ke kemaluan anak korban, melainkan hanya tergesek-gesek saja di kemaluan dari anak korban. Pada saat itu juga anak korban berontak hingga mengakibatkan tempat tidur terdakwa patah dan pada saat itu anak korban

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN.Bjw.



sempat menahan kemaluan terdakwa agar kemaluan terdakwa tidak bisa masuk kemaluan anak korban. Kemudian ketika anak korban berontak, terdakwa sempat memukul anak korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, 1 (satu) kali terdakwa pukul dengan menggunakan telapak tangan (tampar) terdakwa ke pantat anak korban, 1 (satu) kali terdakwa pukul dengan menggunakan kepala tangan dan mengenai bahu kiri anak korban. Setelah itu anak korban berusaha berteriak namun terdakwa menutup mulut anak korban dengan menggunakan tangan kiri. lalu saat itu Anak Korban mendengar saudara EMANUEL LAWE Alias EPA LAWE mengatakan "MALI MIU WUKU MIU DE MEA, MALI KAMI DE NEGA LA'A WE MIU DE DONGO DIA ONE NUA DE MEA KAMI BHAI MEA (KALAU KAMU TERIAK ITU KAMU YANG MALU, KAMI KERJA DILUAR KAMI TIDAK MALU, KAMU TINGGAL DI KAMPUNG YANG MALU)" setelah terdakwa terdakwa mengatakan "EPA KENAPA KAU TIDAK MAIN" lalu EPA LAWE menjawab "E... SAYA SUDA TIDAK NAFSU MAIN" walaupun saat itu posisi EPA LAWE sudah telanjang dan akhirnya EPA LAWE dan terdakwa turun dari tempat tidur dan memakai kembali pakaiannya. Dan setelah itu terdakwa Bersama dengan EPA LAWE keluar dari kamar meninggalkan Anak Korban dan LISA. Saat itu juga Anak Korban menarik dan memakai kembali celananya begitu juga anak saksi LISA langsung bangun dari tempat tidur lalu keluar dari kamar tersebut dan pulang ke rumah.

- Bahwa akibat percobaan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Anak Korban, Anak Korban merasa malu, trauma dan takut. Dan saat ini dijauhi oleh teman-teman Anak Korban hingga saat ini Anak Korban berhenti sekolah;

Perbuatan terdakwa PRIMUS BHOKO Alias DENI sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang RI Nomor. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 53 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa



menyatakan mengerti dan melalui Penasihat hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban MARIA ROSADALIMA BEKU Alias ROSLIN, (umur 17 tahun, didampingi oleh Ibunya yang bernama VERONIKA NILO dan Ayahnya yang bernama PETRUS NILO, serta Pekerja Sosial ADON APLONSIUS NENOSABAN, A.Md.) yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak korban kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Anak korban mengetahui dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang dilakukannya terhadap Anak Korban pada hari Minggu, tanggal 05 November 2017 sekitar jam 16.00 Wita, yang terjadi didalam kamar tidur rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Dizi Gedha, Desa Dizi Gedha, Kecamatan Golewa Barat, Kabupaten Ngada;
 - Bahwa Anak korban lahir di Dizi, pada tanggal 28 Agustus 2000, sehingga pada saat kejadian tersebut berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - Bahwa awalnya Anak Korban bersama dengan temannya yang bernama LISA dalam perjalanan pulang membeli kue dan gorengan, dan saat didepan rumah terdakwa, tiba-tiba terdakwa memanggil Anak Korban dan LISA serta merebut kue dan gorengan yang dibawa Anak korban dan memaksa untuk singgah ke rumahnya;
 - Bahwa saat tiba didepan pintu rumah terdakwa, terdakwa langsung memanggil Anak Korban dan Anak Saksi LISA untuk duduk di ruangan tamu dan kemudian terdakwa ketika berdiri di depan kamar memanggil dan mengajak Anak Korban dan anak saksi LISA untuk masuk ke dalam kamar. Terdakwa memanggil dengan kalimat "ROSLIN..LISA... MAI DIA JAO NE'E PERLU (MARI SINI SAYA ADA PERLU)" dan saat itu LISA bertanya kepada terdakwa "PERLU GHO APA KOLE PUNU (ADA PERLU APA LANGSUNG OMONG)" dan terdakwa menjawab "MAI EKO DIA EKO WE'E (MARI SINI AGAK DEKAT)" dan saat itu Anak Korban dan Anak Saksi LISA berjalan menuju arah terdakwa.
 - Bahwa saat berada didepan pintu kamar, tepatnya berhadapan dengan terdakwa tiba-tiba terdakwa langsung memegang tangan Anak Korban

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan LISA hingga masuk ke dalam kamar walaupun saat itu Anak Korban sempat melawan. Dan saat itu didalam kamar sudah ada teman Terdakwa yaitu saudara EPA LAWE yang sedang duduk di tempat tidur.
- Bahwa kemudian terdakwa langsung menutup pintu kamar dan menarik tangan kiri Anak Korban serta memeluk dan mencium pipi Anak Korban dan terdakwa mendorong Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya ke arah tempat tidur hingga Anak Korban dalam posisi tidur di tempat tidur;
 - Bahwa kemudian Terdakwa meremas payudara Anak Korban dari luar baju Anak Korban dengan menggunakan tangan kirinya sebanyak 2 (dua) kali dan mencium Anak Korban dipipi bagian kanan sebanyak 2 (dua) kali.
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka pakaian Anak korban sampai telanjang dan pada saat Anak Korban sempat mau bangun, Terdakwa mendorong Anak Korban serta membuka celana Anak korban sambil terdakwa mengangkat kaki Anak Korban kemudian memegang tangan serta berusaha memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban;
 - Bahwa saat itu Anak Korban melawan dan berontak dan memegang kemaluan terdakwa dengan maksud menahan agar tidak masuk ke dalam kemaluan Anak Korban. Dan saat Anak Korban terus berontak tempat tidur tersebut menjadi patah, sehingga terdakwa kemudian memukul Anak Korban pada bahu bagian kiri menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu Anak Korban mau teriak namun terdakwa menutup mulut Anak Korban menggunakan tangan kanan Terdakwa;
 - Bahwa karena Anak korban mencoba berteriak, teman Terdakwa yang bernama EPA LAWE yang saat itu juga berada dikamar mengatakan “MALI MIU WUKU MIU DE MEA, MALI KAMI DE NEGA LA'A WE MIU DE DONGO DIA ONE NUA DE MEA KAMI BHAI MEA (KALAU KAMU TERIAK ITU YANG MALU, KAMI KERJA DILUAR KAMI TIDAK MALU, KAMU TINGGAL DI KAMPUNG YANG MALU)” setelah itu Terdakwa bertanya “EPA KENAPA KAU TIDAK MAIN” lalu EPA LAWE menjawab “E... SAYA SUDA TIDAK NAFSU MAIN”;
 - Bahwa setelah itu EPA LAWE dan terdakwa langsung turun dari tempat tidur dan kemudian memakai kembali pakaian mereka lalu keluar dari

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamar meninggalkan Anak Korban dan LISA. Dan saat itu juga Anak Korban memakai kembali celananya dan bersama LISA langsung keluar dari kamar tersebut dan pulang ke rumah Anak Korban.

- Bahwa saat Terdakwa mencoba memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak korban, karena Anak korban terus berontak sehingga kemaluan Terdakwa tidak bisa masuk ke kemaluan Anak korban dan hanya sempat bersentuhan dengan kemaluan Anak Korban;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna kuning polos ;
 - 1 (satu) lembar celana Panjang jeans warna biru, terdapat label merek pada bagian pinggang celana berwarna putih dengan tulisan CHANEL ;
 - 1 (satu) lembar baju dalam berwarna biru ;
 - 1 (satu) lembar BH berwarna merah muda terdapat corak bunga berwarna hijau ;
 - 1 (satu) lembar CD berwarna merah muda terdapat corak bunga berwarna hijau;

adalah pakaian yang digunakan anak korban pada saat kejadian tersebut. Sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kaos berkerah warna hijau cokelat garis-garis merek SPIRIT, dan
- 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna biru merek LOIS

Saksi tidak ingat apakah pakaian tersebut yang digunakan Terdakwa pada saat kejadian tersebut;

Terhadap keterangan Anak tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Anak Saksi ELISABETH DHONE Alias LISA (umur 16 tahun, di dampingi Ibunya yang bernama MARIA SANGU dan Pekerja Sosial ADON APLONSIUS NENOSABAN, A.Md.) yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang dilakukannya terhadap Anak Korban MARIA ROSADALIMA BEKU Alias ROSLIN pada hari Minggu, tanggal 5 November 2017, sekitar jam 16.00 Wita yang terjadi didalam kamar tidur rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Dizi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedha, Desa Dizi Gedha, Kecamatan Golewa Barat, Kabupaten Ngada;

- Bahwa awalnya Anak Saksi bersama dalam perjalanan pulang membeli kue dan gorengan, dan saat didepan rumah terdakwa, tiba-tiba terdakwa memanggil Anak Korban dan Anak Saksi serta merebut kue dan gorengan yang dibawa Anak korban dan memaksa untuk singgah ke rumahnya;
- Bahwa saat tiba didepan pintu rumah terdakwa, terdakwa langsung memanggil Anak Korban dan Anak Saksi untuk duduk di ruangan tamu dan kemudian terdakwa ketika berdiri di depan kamar memanggil dan mengajak Anak Korban dan Anak Saksi untuk masuk ke dalam kamar. Terdakwa memanggil dengan kalimat "ROSLIN..LISA... MAI DIA JAO NE'E PERLU (MARI SINI SAYA ADA PERLU)" dan saat itu LISA bertanya kepada terdakwa "PERLU GHU APA KOLE PUNU (ADA PERLU APA LANGSUNG OMONG)" dan terdakwa menjawab "MAI EKO DIA EKO WE'E (MARI SINI AGAK DEKAT)" dan saat itu Anak Korban dan Anak Saksi berjalan menuju arah terdakwa;
- Bahwa saat berada didepan pintu kamar, tepatnya berhadapan dengan Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa langsung memegang tangan Anak Korban dan Anak Saksi hingga masuk ke dalam kamar walaupun saat itu Anak Korban sempat melawan. Dan saat itu didalam kamar sudah ada teman Terdakwa yaitu saudara EPA LAWE yang sedang duduk di tempat tidur.
- Bahwa kemudian terdakwa langsung menutup pintu kamar dan menarik tangan kiri Anak Korban serta memeluk dan mencium pipi Anak Korban dan terdakwa mendorong Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya ke arah tempat tidur hingga Anak Korban dalam posisi tidur di tempat tidur;
- Bahwa pada saat itu, Anak Saksi dan teman Terdakwa yang bernama EPA LAWE tetap berada didalam kamar tersebut hanya melihat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa meremas payudara Anak Korban dari luar baju Anak Korban dengan menggunakan tangan kirinya sebanyak 2 (dua) kali dan mencium Anak Korban dipipi bagian kanan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka pakaian Anak korban sampai telanjang dan pada saat Anak Korban sempat mau bangun, Terdakwa mendorong Anak Korban serta membuka celana Anak korban sambil

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN.Bjw.



terdakwa mengangkat kaki Anak Korban kemudian memegang tangan serta berusaha memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban;

- Bahwa saat itu Anak Korban melawan dan berontak dan memegang kemaluan terdakwa dengan maksud menahan agar tidak masuk ke dalam kemaluan Anak Korban. Dan saat Anak Korban terus berontak tempat tidur tersebut menjadi patah, sehingga terdakwa kemudian memukul Anak Korban pada bahu bagian kiri menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu Anak Korban mau teriak namun terdakwa menutup mulut Anak Korban menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa karena Anak korban mencoba berteriak, teman Terdakwa yang bernama EPA LAWE yang saat itu juga berada dikamar mengatakan “MALI MIU WUKU MIU DE MEA, MALI KAMI DE NEGA LA'A WE MIU DE DONGO DIA ONE NUA DE MEA KAMI BHAI MEA (KALAU KAMU TERIAK ITU YANG MALU, KAMI KERJA DILUAR KAMI TIDAK MALU, KAMU TINGGAL DI KAMPUNG YANG MALU)” setelah itu Terdakwa bertanya “EPA KENAPA KAU TIDAK MAIN” lalu EPA LAWE menjawab “E... SAYA SUDA TIDAK NAFSU MAIN”;
- Bahwa setelah itu EPA LAWE dan Terdakwa langsung memakai kembali pakaian mereka dan keluar dari kamar meninggalkan Anak Korban dan Anak Saksi. Dan selanjutnya juga Anak Korban memakai kembali celananya dan bersama Anak Saksi langsung keluar dari kamar tersebut dan pulang ke rumah Anak Korban;
- Bahwa saat Terdakwa mencoba memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak korban, karena Anak korban terus berontak sehingga kemaluan Terdakwa tidak bisa masuk ke kemaluan Anak korban dan hanya sempat bersentuhan dengan kemaluan Anak Korban;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna kuning polos ;
 - 1 (satu) lembar celana Panjang jeans warna biru, terdapat label merek pada bagian pinggang celana berwarna putih dengan tulisan CHANEL ;
 - 1 (satu) lembar baju dalam berwarna biru ;
 - 1 (satu) lembar BH berwarna merah muda terdapat corak bunga berwarna hijau ;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar CD berwarna merah muda terdapat corak bunga berwarna hijau;

adalah pakaian yang digunakan anak korban pada saat kejadian tersebut. Sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kaos berkerah warna hijau coklat garis-garis merek SPIRIT, dan

- 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna biru merek LOIS

Saksi tidak ingat apakah pakaian tersebut yang digunakan Terdakwa pada saat kejadian tersebut;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Anak Saksi YEREMIAS RIA Alias YERIS (umur 15 tahun, di dampingi Kakak/ Walinya yang bernama FENKONDIPOOLDUS WALI dan Pekerja Sosial ADON APLONSIUS NENOSABAN, A.Md.) yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang pada hari Minggu, tanggal 5 November 2017, sekitar jam 16.00 Wita telah menarik Anak Korban MARIA ROSADALIMA BEKU Alias ROSLIN dan temannya yaitu LISA kedalam rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Dizi Gedha, Desa Dizi Gedha, Kecamatan Golewa Barat, Kabupaten Ngada;
- Bahwa Anak Saksi pada saat itu sedang bermain sepak bola bersama teman-temannya di halaman depan rumah milik Terdakwa. Dan pada saat itu Terdakwa awalnya sedang duduk diteras rumahnya;
- Bahwa tidak lama kemudian Anak korban dan temannya yang bernama LISA berjalan menuju ke arah Kantor Desa dengan membawa kantong plastik berisi gorengan, kemudian Terdakwa memanggil mereka berdua dengan kata "MAI DEGHA DIA" yang berarti "MARI MAIN KESINI" pada saat itu terdakwa memanggil anak korban dan saksi LISA, namun mereka tetap jalan terus menuju ke Kantor Desa Dizigedha yang berada dekat rumah terdakwa;
- Bahwa saat Anak korban dan LISA berteduh di kantor tersebut, Terdakwa kemudian berjalan menuju Kantor Desa dan mengambil tadi kantong plastik gorengan yang dibawa oleh Saksi Lisa dan Anak Korban. sehingga LISA dan Anak Korban kemudian berjalan mengikuti terdakwa

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN.Bjw.



menuju rumah terdakwa;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan yang dilakukannya terhadap Anak Korban MARIA ROSADALIMA BEKU Alias ROSLIN pada hari Minggu, tanggal 05 November 2017 sekitar jam 16.00 Wita, yang terjadi didalam kamar tidur rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Dizi Gedha, Desa Dizi Gedha, Kecamatan Golewa Barat, Kabupaten Ngada;
- Bahwa awalnya Terdakwa yang sedang duduk di depan rumah bersama teman Terdakwa yang bernama EMANUEL LAWE Alias EPA LAWE melihat Anak Korban bersama Anak Saksi LISA lewat depan rumah dengan berjalan kaki bersama-sama sambil membawa bungkusan tas plastik berisi gorengan;
- Bahwa kemudian terdakwa dan EMANUEL LAWE Alias EPA LAWE memanggil untuk mengajak mereka mampir kerumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya Anak korban dan Anak LISA tidak mau dan tetap berjalan sampai di Kantor Desa yang letaknya tidak jauh dari rumah Terdakwa untuk berteduh karena hujan;
- Bahwa melihat mereka berteduh dikantor Desa tersebut, Terdakwa kemudian menuju kekantor Desa tersebut dan kemudian mengambil kantong plastik gorengan yang dibawa Anak korban sehingga mereka kemudian berjalan mengikuti Terdakwa menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah Anak Korban dan Saksi LISA duduk di ruang tamu, Terdakwa kemudian memanggil Anak Korban dan Saksi LISA dengan kata-kata "MAI DIA JAO NEE PERLU" (MARI SINI SAYA ADA PERLU). Setelah itu Anak Korban dan Saksi LISA langsung menghampiri Terdakwa di depan pintu kamar Terdakwa. Setelah tiba di depan pintu kamar Terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban dan Saksi LISA menggunakan kedua tangannya dan menarik masuk ke dalam kamar milik Terdakwa;
- Bahwa didalam kamar, Terdakwa langsung menutup pintu kamar dan memeluk, mencium pipi dan bibir Anak Korban serta mendorong Anak Korban ke tempat tidur hingga Anak Korban dalam posisi tidur di tempat tidur;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa meremas payudara Anak Korban dari luar baju Anak Korban dengan menggunakan tangan kirinya sebanyak 2 (dua) kali dan mencium Anak Korban dipipi bagian kanan sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka pakaian Anak korban sampai telanjang dan pada saat Anak Korban sempat mau bangun, Terdakwa mendorong Anak Korban serta membuka celana Anak korban sambil terdakwa mengangkat kaki Anak Korban kemudian memegang tangan serta berusaha memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa saat itu Anak Korban melawan dan berontak dan memegang kemaluan terdakwa dengan maksud menahan agar tidak masuk ke dalam kemaluan Anak Korban. Dan saat Anak Korban terus berontak tempat tidur tersebut menjadi patah, sehingga terdakwa kemudian memukul Anak Korban pada bahu bagian kiri menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu Anak Korban mau teriak namun terdakwa menutup mulut Anak Korban menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa karena Anak korban mencoba berteriak dan teman Terdakwa yang bernama EPA LAWE yang saat itu juga berada dikamar mengatakan "MALI MIU WUKU MIU DE MEA, MALI KAMI DE NEGA LA'A WE MIU DE DONGO DIA ONE NUA DE MEA KAMI BHAI MEA (KALAU KAMU TERIAK ITU YANG MALU, KAMI KERJA DILUAR KAMI TIDAK MALU, KAMU TINGGAL DI KAMPUNG YANG MALU)" setelah itu Terdakwa bertanya "EPA KENAPA KAU TIDAK MAIN" lalu EPA LAWE menjawab "E... SAYA SUDA TIDAK NAFSU MAIN";
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama EPA LAWE kemudian memakai kembali pakaian dan keluar dari kamar meninggalkan Anak Korban dan LISA. Dan saat itu juga Anak Korban memakai kembali celananya dan bersama LISA langsung keluar dari kamar tersebut dan pulang ke rumah Anak Korban.
- Bahwa tempat tidur dikamar Terdakwa patah selain dikarenakan Anak korban berontak, juga karena pada saat itu ditempat tidur tersebut EPA LAWE juga sedang berpelukan dengan LISA diatas tempat tidur tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna kuning polos ;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana Panjang jeans warna biru, terdapat label merek pada bagian pinggang celana berwarna putih dengan tulisan CHANEL ;
- 1 (satu) lembar baju dalam berwarna biru ;
- 1 (satu) lembar BH berwarna merah muda terdapat corak bunga berwarna hijau ;
- 1 (satu) lembar CD berwarna merah muda terdapat corak bunga berwarna hijau;

adalah pakaian yang digunakan anak korban pada saat kejadian tersebut. Sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kaos berkerah warna hijau coklat garis-garis merek SPIRIT, dan
- 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna biru merek LOIS merupakan pakaian milik Terdakwa, namun bukan merupakan pakaian yang digunakan Terdakwa pada saat kejadian tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan Terdakwa; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil VISUM ET REPERTUM dari Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa Nomor KUM.011.5/04/01/2018 tanggal 18 Januari 2018 terhadap anak korban MARIA ROSADALIMA BEKU yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Maria Khatarina Eda, SPog. dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa tidak didapatkan jejas dan robekan pada selaput dara;

Menimbang, bahwa telah dibacakan pula Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngada Nomor: 5766/XII/TERLAMBAT/2010, tanggal 21 Desember 2010 yang menerangkan bahwa MARIA ROSADALIMA BEKU lahir pada tanggal 28 Agustus 2000;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan pula barang bukti yang telah disita secara sah berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna kuning polos;
- 1 (satu) lembar celana Panjang jeans warna biru, terdapat label merek pada bagian pinggang celana berwarna putih dengan tulisan CHANEL;
- 1 (satu) lembar baju dalam berwarna biru;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar BH berwarna merah muda terdapat corak bunga berwarna hijau;
- 1 (satu) lembar CD berwarna merah muda terdapat corak bunga berwarna hijau;
- 1 (satu) lembar kaos berkerah warna hijau cokelat garis-garis merek SPIRIT;
- 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna biru merek LOIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang diberikan dibawah sumpah/ janji dipersidangan, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti dan Visum Et Repertum yang telah dibacakan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan memeluk, mencium pipi dan bibir Anak Korban MARIA ROSADALIMA BEKU Alias ROSLIN, serta berusaha memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban pada hari Minggu, tanggal 05 November 2017 sekitar jam 16.00 Wita, yang terjadi didalam kamar tidur rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Dizi Gedha, Desa Dizi Gedha, Kecamatan Golewa Barat, Kabupaten Ngada;
2. Bahwa benar dari keterangan Saksi-saksi dan Surat Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngada Nomor: 5766/XII/ TERLAMBAT/2010, tanggal 21 Desember 2010 yang menerangkan bahwa MARIA ROSADALIMA BEKU Alias ROSLIN lahir pada tanggal 28 Agustus 2000. Sehingga pada saat kejadian tersebut, Anak korban yang masih berumur 17 (tujuh belas) tahun, termasuk kategori Anak sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang ;
3. Bahwa benar kejadian tersebut berawal saat Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama EMANUEL LAWE Alias EPA LAWE melihat Anak Korban bersama temannya yaitu Anak Saksi LISA lewat depan rumah dengan berjalan kak sambil membawa bungkusan tas plastik berisi gorengan. Kemudian Terdakwa mengambil kantong plastik gorengan yang dibawa Anak korban sehingga mereka kemudian berjalan mengikuti Terdakwa menuju rumah Terdakwa. Dan setelah masuk rumah Terdakwa,

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN.Bjw.



Terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban dan Anak Saksi LISA masuk ke dalam kamar milik Terdakwa yang didalam saat itu sudah ada juga teman Terdakwa yang bernama EMANUEL LAWE Alias EPA LAWE;

4. Bahwa benar setelah didalam kamar, Terdakwa langsung menutup pintu kamar dan memeluk, mencium pipi dan bibir Anak Korban serta mendorong Anak Korban ke tempat tidur hingga Anak Korban dalam posisi tidur di tempat tidur. Sedangkan teman Terdakwa yang bernama EMANUEL LAWE Alias EPA LAWE juga sudah diatas tempat tidur bersama Anak Saksi LISA;
5. Bahwa benar kemudian Terdakwa meremas payudara Anak Korban dari luar baju Anak Korban dengan menggunakan tangan kirinya sebanyak 2 (dua) kali dan mencium Anak Korban dipipi bagian kanan sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Terdakwa membuka pakaian Anak korban sampai telanjang. Dan pada saat Anak Korban hendak bangun menolak Terdakwa, Terdakwa langsung mendorong Anak Korban serta membuka celana Anak korban sambil mengangkat kakinya kemudian memegang tangan serta berusaha memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban;
6. Bahwa benar saat Terdakwa berusaha memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, tiba-tiba Anak Korban melawan dan berontak serta memegang dan menahan kemaluan Terdakwa agar tidak bisa masuk ke dalam kemaluan Anak Korban. Dan karena saat itu Anak Korban terus berontak sehingga tempat tidur tersebut menjadi patah, dan Terdakwa kemudian langsung memukul Anak Korban pada bahu bagian kiri menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan menutup mulut Anak Korban menggunakan tangan kanan Terdakwa saat Anak Korban berusaha berteriak saat itu;
7. Bahwa benar karena Anak korban saat itu terus berontak dan mencoba berteriak, Terdakwa setelah berbicara dengan teman Terdakwa yang bernama EPA LAWE yang mengatakan bahwa ia juga tidak bernaflu, kemudian Terdakwa bersama temannya langsung memakai kembali pakaian dan keluar dari kamar. Dan setelahnya Anak Korban yang telah memakai kembali celananya dan bersama LISA langsung keluar dari kamar tersebut dan pulang kerumah Anak Korban;
8. Bahwa benar dari hasil VISUM ET REPERTUM dari Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa Nomor KUM.011.5/04/01/2018 tanggal 18 Januari 2018 pada pemeriksaan terhadap Anak Korban MARIA ROSADALIMA BEKU dalam kesimpulannya tidak didapatkan jejas dan robekan pada selaput



dara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua yaitu Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 53 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Percobaan Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Sehingga menurut Majelis Hakim bahwa unsur “setiap orang” tersebut haruslah diartikan sama dengan orang atau subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa, yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya menurut hukum dengan syarat apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang dihadirkan adalah Terdakwa PRIMUS BHOKO Alias DENI yang selama dipersidangan telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut umum, dan Majelis Hakim juga menilai bahwa identitasnya telah sesuai dan memenuhi unsur sebagai subyek hukum, serta Terdakwa dapat menjawab



semua pertanyaan dan dapat berkomunikasi dengan baik. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tersebut sehat secara jasmani dan rohaninya dan mampu untuk mempertanggung jawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Percobaan Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain:

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Penuntut umum ini menjunctokan perbuatan tersebut dengan ketentuan Pasal 53 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang Percobaan, yang kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan dan harus dikaitkan, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur objektif dari pasal perbuatan "Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" ini bersama-sama dengan ketentuan pasal 53 KUHP tentang percobaan dalam unsur ke-3 dari Dakwaan Penuntut umum dibawah ini;

Menimbang, bahwa maksud daripada unsur perbuatan "Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" dalam pasal ini adalah bahwa persetubuhan tersebut haruslah dilakukan dengan salah satu cara (alternatif) sebagaimana yang disebutkan sehingga Anak sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang ini terpaksa melakukan persetubuhan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Dengan Kekerasan*" menurut R. Soesilo adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara yang tidak syah, yang disamakan dengan melakukan kekerasan menurut pasal ini ialah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya. Sedangkan "*ancaman kekerasan*" adalah mengeluarkan kata-kata, perbuatan atau tindakan yang membuat orang lain menjadi merasa takut sehingga orang lain mau menuruti keinginan yang dikehendaki oleh pelaku;

Menimbang, bahwa "memaksa" (*dwingen*) adalah melakukan tekanan pada orang lain sehingga orang lain tersebut melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri. Dan pengertian persetubuhan menurut S.R. Sianturi adalah memasukkan kemaluan pria ke dalam kemaluan wanita secara normal atau yang dapat mengakibatkan kehamilan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berupa:

- bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 05 November 2017 sekitar jam 16.00

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN.Bjw.



Wita, didalam kamar tidur rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Dizi Gedha, Desa Dizi Gedha, Kecamatan Golewa Barat, Kabupaten Ngada Terdakwa yang awalnya menarik masuk Anak korban MARIA ROSADALIMA BEKU Alias ROSLIN kekamar tersebut, langsung menutup pintu kamar dan memeluk, mencium pipi dan bibir Anak Korban serta mendorongnya hingga Anak Korban dalam posisi tidur di tempat tidur. Dan kemudian Terdakwa meremas payudara Anak Korban dari luar baju Anak Korban dengan menggunakan tangan kirinya sebanyak 2 (dua) kali dan mencium Anak Korban dipipi bagian kanan sebanyak 2 (dua) kali.

- bahwa benar selanjutnya Terdakwa membuka pakaian Anak korban sampai telanjang, dan sambil mengangkat kakinya kemudian berusaha memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban. Namun saat Terdakwa berusaha memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, tiba-tiba Anak Korban melawan dan berontak serta memegang dan menahan kemaluan Terdakwa sehingga tidak bisa masuk ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa benar oleh karena saat itu Anak Korban terus berontak sehingga tempat tidur tersebut menjadi patah, dan Terdakwa kemudian langsung memukul Anak Korban pada bahu bagian kiri menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan menutup mulut Anak Korban menggunakan tangan kanan Terdakwa saat Anak Korban berusaha berteriak saat itu;
- Bahwa benar karena Anak korban saat itu terus berontak dan mencoba berteriak, Terdakwa setelah berbicara dengan teman Terdakwa yang bernama EPA LAWE yang mengatakan bahwa ia juga tidak bernaflu, kemudian Terdakwa bersama temannya langsung memakai kembali pakaian dan keluar dari kamar. Dan setelahnya Anak Korban yang telah memakai kembali celananya dan bersama LISA langsung keluar dari kamar tersebut dan pulang kerumah Anak Korban;
- Bahwa benar dari keterangan Saksi-saksi dan Surat Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngada Nomor: 5766/XII/ TERLAMBAT/2010, tanggal 21 Desember 2010 yang menerangkan bahwa MARIA ROSADALIMA BEKU Alias ROSLIN lahir pada tanggal 28 Agustus 2000. Sehingga pada saat kejadian tersebut, Anak korban yang masih berumur 17 (tujuh belas) tahun, termasuk kategori Anak sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, terungkap bahwa benar telah terpenuhi unsur adanya perbuatan dari Terdakwa yang dengan kekerasan telah memaksa Anak korban agar Terdakwa dapat memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban. Hanya saja sesuai fakta yang telah terungkap pula dipersidangan bahwa ternyata upaya dari Terdakwa yang berusaha memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban tidak berhasil dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa ini unsurnya adalah Persetubuhan, yang sebagaimana menurut S.R. Sianturi adalah memasukkan kemaluan pria ke dalam kemaluan wanita secara normal atau yang dapat mengakibatkan kehamilan, maka sub unsur Persetubuhan tidak dapat dikatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Dakwaan Kedua Penuntut umum yang menjunctokan Pasal Dakwaan dengan Pasal 53 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang Percobaan, yang kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan dan harus dikaitkan maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur objektif dari pasal Persetubuhan ini bersama-sama dengan ketentuan pasal 53 KUHP tentang percobaan dalam unsur ke-3 dari Dakwaan Penuntut umum dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan percobaan ada syarat-syarat yang ditentukan yaitu :

- Apabila maksud untuk melakukan kejahatan itu sudah nyata;
- Tindakan untuk melakukan kejahatan itu sudah dimulai;
- Perbuatan yang cenderung menuju kearah kejahatan itu tidak terlaksana, karena pengaruh keadaan yang timbul kemudian, tetapi bukan karena kehendak sipelaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang telah terungkap bahwa benar Terdakwa yang dengan kekerasan telah memaksa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, ternyata tidak berhasil dilakukan oleh Terdakwa oleh karena saat Terdakwa berusaha memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, tiba-tiba Anak Korban melawan

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan berontak serta memegang dan menahan kemaluan Terdakwa sehingga tidak bisa masuk ke dalam kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa terungkap pula bahwa benar oleh karena saat itu Anak Korban terus berontak sehingga tempat tidur tersebut menjadi patah, dan Terdakwa kemudian langsung memukul Anak Korban pada bahu bagian kiri menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan menutup mulut Anak Korban menggunakan tangan kanan Terdakwa saat Anak Korban berusaha berteriak saat itu. Dan karena Anak korban saat itu terus berontak dan mencoba berteriak, Terdakwa setelah berbicara dengan teman Terdakwa yang bernama EPA LAWE yang mengatakan bahwa ia juga tidak bernaifu, kemudian Terdakwa bersama temannya langsung memakai kembali pakaian dan keluar dari kamar. Dan setelahnya Anak Korban yang telah memakai kembali celananya dan bersama LISA langsung keluar dari kamar tersebut dan pulang kerumah Anak Korban;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah terpenuhi unsur objektif daripada percobaan yaitu sudah adanya maksud nyata untuk melakukan persetubuhan dan adanya tindakan pendahuluan yang telah dilakukan oleh Terdakwa untuk melakukan persetubuhan yaitu dengan membuka pakaian Anak korban sampai telanjang, dan sambil mengangkat kakinya kemudian berusaha memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, hanya saja sebagaimana uraian diatas ternyata tidak terlaksananya persetubuhan tersebut karena Anak Korban melawan dan berontak serta memegang dan menahan kemaluan Terdakwa sehingga tidak bisa masuk ke dalam kemaluan Anak Korban. Dan juga karena saat itu Anak Korban terus berontak sehingga tempat tidur tersebut menjadi patah, dan Anak Korban yang terus berusaha berteriak saat itu. Jadi bukan karena adanya kehendak dari Terdakwa sehingga Persetubuhan tersebut tidak terlaksana;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Percobaan Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 53 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Undang-undang Nomor: 35 tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengenai ketentuan Pidana diatur pula mengenai penjatuhan pidana penjara yang diakumulasikan dengan penjatuhan denda, maka kepada Terdakwa selain akan dijatuhkan pidana penjara, juga kepadanya akan dijatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa pakaian yang digunakan Anak korban pada saat kejadian tersebut, yang disita dari Anak Korban, maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada Anak Korban. Sedangkan barang bukti berupa pakaian milik Terdakwa yang disita dari Terdakwa maka ditetapkan pula untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Anak menjadi trauma dan berhenti

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersekolah karena malu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda, dan diharapkan dapat memperbaiki dirinya dimasa depan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 53 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PRIMUS BHOKO Alias DENI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna kuning polos ;
 - 1 (satu) lembar celana Panjang jeans warna biru, terdapat label merek pada bagian pinggang celana berwarna putih dengan tulisan CHANEL ;
 - 1 (satu) lembar baju dalam berwarna biru ;
 - 1 (satu) lembar BH berwarna merah muda terdapat corak bunga berwarna hijau ;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar CD berwarna merah muda terdapat corak bunga berwarna hijau;

Dikembalikan kepada Anak Korban MARIA ROSADALIMA BEKU Alias ROSLIN;

- 1 (satu) lembar kaos berkerah warna hijau cokelat garis-garis merek SPIRIT, dan

- 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna biru merek LOIS

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari Rabu, tanggal 2 Mei 2018, oleh I Made Muliarta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fransiskus Xaverius Lae, S.H., dan Hidayat Sarjana, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 Mei 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria Dolorosa Meo, Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa, serta dihadiri oleh Muchammad Fahmi Rosadi, SH., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fransiskus Xaverius Lae, S.H.

I Made Muliarta, S.H.

Hidayat Sarjana, S.H., M.Hum.

Panitera pengganti,

Maria Dolorosa Meo

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)